

PENETAPAN-SYARAT-MINIMAL

2024

KPT KPU NO 910 THN 2024, 6 HLM

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BUNGO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bungo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; KEP KPU No 360 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 586 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 591 Tahun 2024 dan KEP KPU Bungo No 627 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2024.
 - Lampiran 1 halaman